

# PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KESEHATAN

Jln. Pahlawan No.1 Tlp. (0355) 321924 email dinkesta@yahoo.com TULUNGAGUNG 66224

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR: 188.4/ 6 20/103/2020

#### TENTANG

## PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

### KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG,

### Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 84
Tahun 2019 tentang Pengembangan Puskesmas Ramah
Anak di Kabupaten Tulungagung serta dalam rangka
mendukung upaya pemenuhan hak asasi anak meliputi
pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak
anak yang berprinsip pada perlindungan anak, yaitu non
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta
penghargaan terhadap pendapat anak, maka perlu
menetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten
Tulungagung dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

### Mengingat

- Undang- Undang -
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23
   Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan
   Perlindungan Anak;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tulungagung;

- Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengembangan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tulungagung;
- 22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2020;
- 23. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/23/013/2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/318/013/2020;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tulungagung, dengan daftar nama Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung dan/atau dari sumber lain yang sah.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/223/103/2017 tentang Pembentukan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 2 November 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG, 9

dr. KASIL ROKHMAD, MMRS Pembina Tingkat I

NIP. 19680413 200212 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188.4/ 620 /103/2020 TANGGAL: 2 November 2020

### DAFTAR NAMA PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Puskesmas
1.	Besuki
2.	Besole
3.	Bandung
4.	Pakel
5.	Bangunjaya
6.	Campurdarat
7.	Tanggunggunung
8.	Kalidawir
9.	Tunggangri
10.	Pucanglaban
11.	Rejotangan
12.	Banjarejo
13.	Ngunut
14.	Balesono
15.	Sumbergempol
16.	Bendilwungu
17.	Boyolangu
18.	Beji
19.	Tulungagung
20.	Sembung
21.	Kedungwaru
22.	Simo
23.	Ngantru
24.	Pucung
25.	Karangrejo
26.	Kauman
27.	Gondang
28.	Tiudan
29.	Pagerwojo
30.	Sendang
31.	Dono
32.	Jeli

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG, 8

Pembina Fingkat I

NIP. 19680413 200212 1 002